

# BUKU AJAR

## ILMU PERUNDANG-UNDANGAN



**Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**Fakultas Hukum  
Universitas Jember  
2021**

**BUKU AJAR**

**ILMU PERUNDANG-UNDANGAN**



DR. BAYU DWI ANGGONO., S.H., M.H.

**UPT PENERBITAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2021**

## ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

**Penulis:**

Dr. Bayu Dwi Anggono., S.H., M.H.

**Layouter :** Risky Fahriza, S.E

**Desain Cover :**

**Penjamin Mutu :**

Hasman Harisno ; Satria Janu P.

**ISBN:**

**Penerbit:**

UPT Penerbitan Universitas Jember

**Redaksi:**

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 00319

*e-mail:* [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

**Distributor Tunggal:**

UNEJ Press

Jl. Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip. 0319

*e-mail:* [upt-penerbitan@unej.ac.id](mailto:upt-penerbitan@unej.ac.id)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami bisa menyelesaikan buku ajar yang berjudul “Ilmu Perundang-undangan”. Tujuan dari penulisan buku ini yakni untuk membantu para mahasiswa di dalam memahami apa saja materi yang harus dipelajari dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan.

Buku ini menampilkan informasi komprehensif mengenai materi apa saja yang akan mahasiswa pelajari terkait Ilmu Perundang-undangan yang berasal dari berbagai sumber terpercaya yang bermanfaat sebagai tambahan literatur dalam perkuliahan.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulisan buku ajar ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon dukungan serta masukan dari para pembaca.

Penulis

Bayu Dwi Anggono

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>A. TUJUAN MATA KULIAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>B. DESKRIPSI MATA KULIAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>C. MANFAAT KULIAH</b> .....	<b>vii</b>
<b>D. PENILAIAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I NEGARA HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Teori Negara Hukum</b> .....	<b>1</b>
a. Definisi Negara Hukum .....	1
b. Sejarah Negara Hukum .....	2
<b>2. Negara Hukum Pancasila</b> .....	<b>4</b>
a. Konsep Negara Hukum <i>Rule of Law</i> .....	4
b. Konsep Negara Hukum <i>Rechtsstaat</i> .....	6
c. Konsep Negara Hukum <i>Socialist Law</i> .....	9
d. Konsep Negara Hukum <i>Islamic Law</i> .....	10
e. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila .....	13
<b>3. Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Dan Pembentukan Hukum Nasional</b> .....	<b>16</b>
a. Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan .....	16
b. Fungsi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Dalam pembentukan Hukum Nasional .....	19
<b>BAB II NORMA HUKUM</b> .....	<b>21</b>
<b>1. Hakekat Norma</b> .....	<b>21</b>
a. Pengertian Norma Hukum. ....	23
b. Sifat Norma .....	26
c. Hierarki Norma Hukum .....	26
<b>2. Sistem Norma Hukum</b> .....	<b>28</b>
<b>3. Macam Norma Hukum</b> .....	<b>32</b>
a. Berdasarkan Umum .....	32
b. Berdasarkan Bentuk Dan Sifatnya .....	34

c. Berdasarkan Sifatnya .....	35
d. Berdasarkan Segi Hubungan Yang Diatur .....	35
<b><i>BAB III TEORI PERUNDANG-UNDANGAN.....</i></b>	<b>37</b>
1. Pengertian atau Istilah Perundang-Undangan .....	37
2. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	39
3. Mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	41
4. Dasar Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan .....	43
5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan...	52
<b><i>BAB IV BENTUK DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....</i></b>	<b>56</b>
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 59	
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat .....	63
3. Undang-Undang .....	64
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	66
5. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden .....	69
6. Peraturan Daerah .....	70
<b><i>BAB V LEMBAGA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....</i></b>	<b>72</b>
1. Lembaga Legislatif.....	72
2. Lembaga Eksekutif .....	89
<b><i>BAB VI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN.....</i></b>	<b>96</b>
9. Proses Pembentukan Undang-Undang .....	96
10. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .....	99
11. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah.....	100
12. Proses Pembentukan Peraturan Daerah .....	101

13. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Luar Hirarki.....	103
<b><i>BAB VI PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</i></b> .....	<b>104</b>
1. Istilah Dan Pengertian .....	104
2. Sejarah Gagasan <i>Judicial Review</i> di Indonesia.....	107
3. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Oleh Mahkamah Konstitusi .....	112
4. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang Oleh Mahkamah Agung.....	114
<b><i>BAB VII METODE PARTISIPATIF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</i></b> .....	<b>119</b>
1. Apa dan Mengapa Partisipasi .....	120
2. Fungsi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.....	123
3. Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.....	125
4. Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.....	127
5. Model Partisipasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn .....	132
<b><i>DAFTAR PUSTAKA</i></b> .....	<b>136</b>

## TINJAUAN MATA KULIAH

### A. TUJUAN MATA KULIAH

Setelah mengikuti dan lulus dari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk:

1. Mengetahui dan memahami konsep dasar ilmu perundang-undangan;
2. Memahami dan dapat menjelaskan teori-teori dalam ilmu perundang-undangan;
3. Mengetahui dan memahami terbentuknya norma-norma hukum;
4. Mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan;
5. Mengetahui dan memahami asas-asas peraturan perundang-undang yang baik dan materi muatan setiap peraturan-perundang-undangan
6. Mengetahui dan memahami proses pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan;
7. Mengetahui dan memahami proses *judicila review* atas peraturan perundang-undangan baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun melalui Mahkamah Agung.

### B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan dan menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai ilmu perundang-undangan berdasarkan teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli maupun melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada akhir perkuliahan nantinya, mahasiswa menjadi mengerti dan memahami mengenai teori-teori perundang-undangan, macam-macam norma di dalam hukum, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, hingga proses pemeriksaan *judicial review* peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

### C. MANFAAT KULIAH

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib inti fakultas. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan, menguraikan, mengenai teori-teori dalam ilmu perundang-undangan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam sistim hukum Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan macam-macam



norma hukum yang ada. Selain itu, mahasiswa juga mampu menjelaskan mengenai proses *judicial review* suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

## D. PENILAIAN

### 1. Tugas-tugas

Sebagai salah satu komponen penilaian selama perkuliahan, mahasiswa

diberikan tugas-tugas. Adapun tugas-tugas tersebut berupa:

- a. Review materi kuliah
- b. Resume buku
- c. Membuat makalah sesuai dengan topic
- d. Analisis kasus

### 2. Kriteria Penilaian

Penilaian diberikan kepada mahasiswa sebagai hasil mengikuti proses

perkuliahan. Adapun komponen penilaian terdiri dari:

- a. Tugas
- b. Ujian Tengah Semester (Mid Test)
- c. Ujian Tengah Semester

Hasil penilaian akhir akan diperoleh dengan menggunakan rumus :  
(Tugas + 2 x UTS + 3 x UAS)

## BAB I NEGARA HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

### 1. Teori Negara Hukum

#### a. Definisi Negara Hukum

Untuk mempelajari hubungan ilmu perundang-undangan dengan negara hukum, maka sebelumnya mari kita telaah terlebih dahulu mengenai definisi dan konsepsi terkait negara hukum. Negara hukum modern pada hukumnya adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan umum dan keadilan bagi rakyat. Banyak pendapat dari para ahli yang memberikan definisi mengenai negara hukum berdasarkan sudut pandangnya masing-masing.

Juniarto<sup>1</sup> mendefinisikan mengenai negara hukum sebagai asas *the rule of law*. Menurutnya, asas *the rule of law* memiliki arti bahwa negara dalam menyelenggarakan kegiatannya tidaklah berdasarkan pada kekuasaan, melainkan harus didasarkan pada hukum. Kegiatan penyelenggaraan negara tersebut juga ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota masyarakatnya dari tindakan-tindakan yang sewenang-wenang.

Sudargo Gautama<sup>2</sup> dengan perspektif yang berbeda juga memberikan definisi mengenai negara hukum. Negara hukum adalah negara dengan perseorangan mempunyai hak terhadap negara, HAM diakui oleh undang-undang, dan untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan. Dipisahkannya kekuasaan badan-badan penyelenggara pemerintahan, badan-badan pembuat hukum, dan badan peradilan nantinya akan dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang yang merasa dirugikan walaupun andaikata perbuatan tersebut dilakukan oleh alat kelengkapan negara itu sendiri.

Burkens sebagaimana dikutip oleh Hamid S. Attamimi memberikan definisi negara hukum (*rechstaat*) dengan pandangan yang lebih sederhana. Menurutnya, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dari kekuasaan negara dan dalam

---

<sup>1</sup> A Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media, 2005) hlm 8.

<sup>2</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983) hlm 21.

## BAB II NORMA HUKUM

### 1. Hakekat Norma

Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia supaya dapat menciptakan kedamaian. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai 3 (tiga) tujuan: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan<sup>51</sup>. Oleh karenanya, norma hukum perlu dibentuk untuk dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks yang demikian, norma hukum tergolong sebagai norma eksternal yaitu norma yang tumbuh dari luar dan mengatur bagaimana manusia berinteraksi. Ia bersifat umum dan berlaku bagi siapa saja. Selain norma hukum, dalam kelompok kaedah eksternal terdapat pula norma kesopanan. Secara lebih mendetail, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa norma hukum diperlukan karena<sup>52</sup>:

- a. Tidak semua kepentingan atau tata tertib telah dilindungi atau diatur oleh norma kesopanan serta norma internal berupa norma keagamaan dan norma kesusilaan.
- b. Sanksi-sanksi pelanggaran terhadap norma internal bersifat psikis, sangat abstrak, sedangkan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum bersifat fisik dan nyata (konkret).
- c. Sifat memaksanya sangat jelas dan dapat dipaksakan oleh alat negara (pemerintah), sedangkan norma etika tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah karena penerapannya didasari atas dorongan dari dalam diri pribadi manusia.

Norma hukum muncul karena kaidah eksternal berupa norma kesopanan ternyata belum cukup untuk mengatur masyarakat<sup>53</sup>. Hal ini disebabkan karena norma kesopanan tidak memiliki kaidah yang tegas dan memaksa. Pelanggar norma kesopanan hanya dikenai sanksi sosial seperti dicemooh dan dikucilkan dari masyarakat. Pada hakikatnya, norma hadir, dikembangkan dan tumbuh dalam manusia yang hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk social yang selalu memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidup, supaya kehidupan mampu berjalan dengan teratur,

---

<sup>51</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Atmajaya, 1999) at 65.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *supra* note 47 at 10.

<sup>53</sup> *Ibid.*

## BAB III TEORI PERUNDANG-UNDANGAN

### 1. Pengertian atau Istilah Perundang-Undangan

Menurut A. Hamid S. Attamimi, Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan yang diterjemahkan dari istilah *Gesetzgebungswissenschaft* merupakan ilmu baru yang dikembangkan terutama di Negara yang berbahasa Jerman. Negara Belanda dan Negara-negara lain sekitarnya menerima manfaatnya.<sup>86</sup> Mengutip pernyataan Roy Marthen Moonti, Ilmu pengetahuan perundang-undangan secara umum merupakan terjemahan dari *gesetzgebungswissenschaft* adalah suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di Negara-negara yang berbahasa Jerman. Istilah lain yang juga sering dipakai adalah *Wetgevingswetenschap*, atau dalam bahasa Inggris yakni *science of legislation*<sup>87</sup>.

Attamimi mengutip pendapat Burkhardt Kreams yang membagi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan ke dalam teori Perundang-Undangan (*Gesetzgebungstheorie*) dan Ilmu Perundangan-Undangan (*Gesetzgebungslehre*). *Gesetzgebungstheorie* berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan pengertian dan *Gesetzgebungslehre* berorientasi kepada melakukan perbuatan. Dimana yang pertama bersifat kognitif dan yang kedua bersifat normatif. Sedangkan Maihover membagi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan ke dalam Penelitian Kenyataan Hukum (*Rechtstataachenforschung*), yang meneliti Undang-Undang, Pembentukan Undang-Undang, dan Pembentuk Undang-Undang dalam kenyataan sehari-hari, dan Ilmu Perundang-Undangan merupakan bagian politik hukum yang didasarkan pada pengalaman hukum serta merupakan petunjuk dalam pembentukan hukum<sup>88</sup>.

---

<sup>86</sup> A. Hamid S. Attamimi, Pandangan ini Merupakan Makalah yang Disampaikan dalam *Diskusi Mengenai Kemungkinan Masuknya Ilmu Perundang-Undangan Dalam Kurikulum Fakultas Hukum Pada Pertemuan Dekan-Dekan Fakultas Hukum Negeri Se-Indonesia Di Bawah Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta, 20-21 Oktober 1989*. Dimuat Dalam *Tata Usaha Majalah Hukum Dan Pembangunan*, Februari 1990, hlm. 4

<sup>87</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan pertama ed (Makasar: Keretakupa, 2017) at 12.

<sup>88</sup> *Ibid.*

## BAB IV BENTUK DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Terdapat beberapa bentuk dokumen hukum yang sering disebut dengan hukum, yakni (a) dokumen yang berbentuk peraturan, (b) dokumen yang berbentuk penetapan, (c) dokumen yang berbentuk keputusan, dan (d) dokumen yang berbentuk akta perjanjian atau persetujuan. Berkaitan dengan empat bentuk dokumen tersebut dikeluarkan oleh : (a) legislative/regulative body (parlemen), (b) administrative body (badan eksekutif pemerintahan), (c) Judicial body (pengadilan) atau adjudicative body seperti arbitrase, dan (d) dokumen jabatan *notaris* berupa akta resmi<sup>135</sup>. Namun demikian terkait dengan produk hukum yang mengikat publik secara umum ialah produk legislative, eksekutif dan yudikatif.

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sudah semestinya disusun mulai dari yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar sampai ke tingkatan yang paling rendah, yaitu peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau bahkan sampai peraturan Desa. Pada Prinsipnya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi. Untuk menjamin konsistensi antar peraturan ini dimungkinkan adanya mekanisme *judicial review* atau pengujian materi peraturan terhadap peraturan yang lebih tinggi<sup>136</sup>. Adapun ketentuan norma hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hierarki atau tata urutan perundang-undangan telah diatur dalam ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1996, selanjutnya diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000, kemudian diatur dalam UU No. 10 tahun 2004, dan terakhir diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<sup>137</sup>.

Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. 1 cet. 2 ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) at 236.

<sup>136</sup> *Ibid* at 237.

<sup>137</sup> Mukhlis Taib, *supra* note 97 at 82.

<sup>138</sup> Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum Dpr-Gr Mengenai Sumber

## BAB V LEMBAGA PEMBENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 1. Lembaga Legislatif

Merupakan sebuah keniscayaan jika melihat kehadiran lembaga perwakilan rakyat/parlemen pada sebuah negara hukum yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau prinsip negara hukum demokratis. Lembaga perwakilan rakyat bila ditelisik melalui aspek sejarah dapat kita temui pada masa Yunani Kuno dimana warga Athena yang menjadi anggota dan mempunyai kesempatan untuk memengaruhi pembentukan kebijakan, sekalipun sangat kecil dari anggota tersebut yang mempunyai dominasi dalam sidang dewan tersebut. Dewan yang mendampingi seorang eksekutif mempunyai tugas memberi pertimbangan sebuah keputusan badan eksekutif dan kemudian mengeluarkannya melalui perdebatan antar anggota<sup>181</sup>.

Bentuk parlemen tersebut kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dimulai dari adanya *magnum Concilium* pada abad XII di Inggris. Dewan tersebut merupakan dewan feodal yang dinamakan sebagai parlemen dan menjadi wadah bargi para baron atau tuan tanah untuk membahas segala sesuatunya termasuk juga untuk mendapatkan kesepakatan untuk meningkatkan kontribusinya bagi kerajaan. Fungsi tersebut kemudian berubah pada abad XIV sebagai badan konsultasi dalam pembuatan undang-undang oleh Raja Inggris. Pada awal abad XV parlemen kemudian berfungsi sebagai badan pembuat hukum namun keanggotaan dari parlemen tersebut masih belum sepenuhnya menunjukkan sebagai badan perwakilan rakyat. Baru kemudian pada abad XVIII parlemen tersebut berubah menjadi badan pembuat hukum sekaligus sebagai badan perwakilan rakyat melalui pemilihan umum di Inggris<sup>182</sup>.

Selain kedua fungsi di atas, parlemen memiliki fungsi lain bila ditelisik dari isi konstitusi di beberapa negara yaitu fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Beberapa bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan oleh parlemen antara lain: (1) mengangkat dan memberhentikan kabinet; (2) hak menentukan dan mengawasi anggaran; (3) melindungi hak milik dan kekayaan warga; (5) melakukan dengar pendapat; (6) hak

---

<sup>181</sup> Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR: Kajian di DPRD DKI Jakarta* (Bandung: Alumni, 2005) at 32.

<sup>182</sup> *Ibid.*

## **BAB VI**

### **PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan terintegrasi dalam satu undang-undang. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan terakhir adalah pengundangan<sup>213</sup>.

#### **9. Proses Pembentukan Undang-Undang**

##### **b. Perencanaan**

Tahap perencanaan dituangkan kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional<sup>214</sup>. Penyusunan daftar RUU didasarkan atas perintah UUD NRI Tahun 1945, perintah TAP MPR, perintah undang-undang lainnya, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPN, RPJMN, rencana kerja pemerintah dan rencana strategis, serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah yang dikordinasikan oleh DPR melalui badan legislasi. Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPR. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah yang dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Prolegnas tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU yang disusun setiap tahun, selain itu pada akhir tahun, Prolegnas tahunan dapat melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah.

---

<sup>213</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>214</sup> Lihat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## BAB VI PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### 1. Istilah Dan Pengertian

Pengujian peraturan perundang-undangan secara terminology terdiri dari kata ‘pengujian’ dan ‘peraturan perundang-undangan’. Pengujian berasal dari kata dasar ‘uji’ yang memiliki arti percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan sebagainya), sehingga ‘pengujian’ diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menguji<sup>238</sup>. Sedangkan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan<sup>239</sup>. Dengan demikian pengujian peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk menguji peraturan tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga negara maupun pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.

Bila dikaitkan dengan pengujian peraturan sebagai suatu proses untuk menguji, maka akan berkaitan dengan siapa subyek dan apa obyek dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Persoalan mengenai subyek dan obyek dalam pengujian peraturan perundang-undangan tersebut akan menimbulkan berbagai macam peristilahan yang kadang kala terjadi kekeliruan dalam mengartikannya. Dalam proses pengujian dikenal dengan istilah *toetsingsrecht* dengan *judicial review*. Kedua istilah ini memiliki perbedaan pengertian yang mendasar.

*Toetsingsrecht* memiliki arti yang lebih luas, bersifat umum, dan dapat dilekatkan pada lembaga kekuasaan negara baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif<sup>240</sup>. Sedangkan *judicial review* memiliki cakupan dan ruang lingkup yang terbatas pada pengujian yang dilakukan melalui mekanisme *judicial* dan lembaganya dilekatkan pada lembaga kekuasaan kehakiman.

---

<sup>238</sup> “Arti kata uji - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, online: <<https://kbbi.web.id/uji>>.

<sup>239</sup> Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>240</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) at 4–7.



## **BAB VII**

### **METODE PARTISIPATIF DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peranan hukum semakin dikedepankan dalam setiap kegiatan pembangunan nasional demi terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum menjadi semakin aktif terlibat dalam setiap fenomena perubahan sosial di masyarakat dan menjadi sebuah sarana untuk menyusun suatu tata kehidupan masyarakat yang baru. Sehingga terjadi sebuah pergeseran persoalan yang semula mengatur sesuatu dengan prosedur hukum ke arah bagaimana pengaturan tersebut di masyarakat berakibat pada hal-hal yang memang dikehendaki oleh hukum tersebut<sup>266</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang merupakan bentuk formil tertulis dari hukum memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan di negara-negara modern saat ini, khususnya sebagai sarana untuk mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat. Begitu pula di Indonesia, bahwa dalam pembangunan hukum nasional kita akan dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>267</sup>.

Hukum bukanlah sebuah institusi yang bekerja atau berada di dalam 'ruang hampa' sehingga selalu bersifat netral. Hukum selalu bersinggungan dengan subsistem lainnya yang ada di dalam sistem kemasyarakatan. Salah satunya adalah politik yang seringkali memberikan intervensi atas pembuatan dan juga pelaksanaan hukum. Sehingga akibatnya adalah hukum tidak selalu memberikan kepastian hukum, penegak atas hak-hak masyarakat, maupun rasa keadilan. Mahfud MD<sup>268</sup> mengatakan bahwa pembuatan dan pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Apabila konfigurasi politik yang memengaruhi hukum sangat demokratis maka hukum yang dilahirkan bersifat responsive, namun jika sebaliknya konfigurasi politiknya otoriter maka hukum yang dilahirkan akan bersifat represif. Jika produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh legislative jauh dari rasa keadilan di masyarakat, maka

---

<sup>266</sup> Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) at 1.

<sup>267</sup> A Mukhtie Fadjar, *Beberapa Masalah Pembangunan Hukum dan Hukum Pembangunan* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1996) at 48-49.

<sup>268</sup> Moh. Mahfud M.D., *supra* note 125.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A Mukhtie Fadjar, *Beberapa Masalah Pembangunan Hukum dan Hukum Pembangunan* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1996).
- A Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- , *Tipe Negara Hukum* (Malang: Bayu Media, 2005).
- A Rosyid A Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015).
- A V Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 2007).
- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007).
- Abu Daud Busroh & Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis dan Filosofis)* (Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005).
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia* (Jakarta: IN-HILL-CO, 1992).
- , *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cet. 1 ed (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2001).
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Bambang & Sunarto Arumanadi, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1990).
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014).
- Bernard L Tanya, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).
- Boy Nurdin, *Filsafat Hukum (Tokoh-Tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*, edisi pertama ed (Bogor: Litera AntarNusa, 2014).
- Charles Sampford & Kim Preston, *Interpreting Constitution* (NSW: The Federation Press, 1996).
- Esmi Warasih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001).
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law): Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, translated by Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2007).
- Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi, Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

- I Gede Yusa et al, *Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Bagus Hermanto, ed (Malang: Setara Press, 2016).
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Ishariyanto, *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (Kajian efek Perubahan Undang-Undang Dasar Dalam Penyelenggaraan Negara)* (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016).
- Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Bandung: Alumni, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- , *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. rev ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. 1 cet. 2 ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- , *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara* (Jakarta: UI Press, 1996).
- , *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Jimly Asshiddiqie & M ALi Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- JJH Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

- John Harisson & Cliff Roberson, *Law & Society An Introduction* (Boca Raton: CRC Press).
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (Union, N.J: Lawbook Exchange, 2003).
- Kotan Y Stefanus, *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara : Dimensi Pendekatan Politik Hukum Terhadap Kekuasaan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945* (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya, 1998).
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: Social Science Perspective* (New York: Russel sage Foundation, 1975).
- Legowo, T A et al, eds, *Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia: Studi dan Analisis Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta, Indonesia: Kerjasama Formappi dan AusAID, 2005).
- Leonard W Levy, ed, *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, translated by Eni Purwaningsih (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005).
- Loekman Soetrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- M Ali Safa'at et al, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cetakan ke-2 ed (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019).
- M R Khairul Muluk, *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem)* (Malang: Bayu Media, 2007).
- M Solly Lubis, *Ilmu Negara* (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- , *Landasan dan Teknik Perundang-undangan* (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cetakan ke-22 ed (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020).

- Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006).
- , *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Mokh Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, edisi revisi, cetakan pertama ed (Malang: Setara Press, 2014).
- MPR-RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekjend MPR-RI, 2003).
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016).
- Muhammad Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, cet. 3 ed (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1997).
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Madinah dan Masa Kini*, cet. kedua ed (Jakarta: Kencana, 2004).
- Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*, cetakan kesatu ed (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Ni'matul Huda & Riri Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusamedia, 2011).
- Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016).
- O Notomaidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970).
- Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR: Kajian di DPRD DKI Jakarta* (Bandung: Alumni, 2005).

- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law* (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper and Raw Publisher, 1978).
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Piatur Pangaribuan & Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI* (Surakarta: Cakrawala Media, 2012).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008).
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan pertama ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Reza A A Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rosseau-Habermas*, cet. kelima ed (Yogyakarta: Kanisius, 2011).
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Rival G Ahmad, *Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Proses Pembentukan Peraturan Partisipatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan pertama ed (Makasar: Keretakupa, 2017).
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cet. 1 ed (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).
- Samuel P Huntington & Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).
- , *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

- Shidarta, *Mazhab Sejarah* (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 2007).
- Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain, *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, cetakan ketiga ed (Malang: Setara Press, 2016).
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Atmajaya, 1999).
- Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- Sri Soemantri, *Hak Uji Materiil Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1997).
- , *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, cetakan pertama ed (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Steven Vago & Steven E Barkan, *Law and Society*, eleventh edition ed (New York: Routledge, 2018).
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum* (Bandung: Alumni, 1983).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2014).
- Suwoto Mulyosudarmo, A Mukthie Fadjar, & Harjono, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, cet. 1 ed (Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, 2004).
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Thaib, H Dahlan, Jazim Hamidi, & Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Pesada, 2005).
- Tim Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Semua Harus Terwakili* (Jakarta: PSHK, 2000).



W Friedman, *Teori dan Filsafat hukum (Hukum dan Masalah-Masalah Kontemporer)*, susunan iii ed (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, cet. 1 ed (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Widodo Ekatjahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jember: Jember University Press, 2015).

———, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1989).

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).

## **Jurnal dan Makalah:**

Berry, Michael Frans, “PEMBENTUKAN TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” (2018) 2:2 Muhammadiyah Law Rev 5.

Bimo Nugroho, “Partisipasi Rakyat Membuat Undang-Undang”, *Kompas* (Agustus 2002).

Esmi Warasih, “Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis” (2001) No. 15: Tahun 4 Arena Huk.

Irfan Islamy, “Membangun Masyarakat Partisipatif” (2004) Vol. IV: No. 2 J Adm Publik.

Moh Mahfud MD, “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Perspektif Politik dan Hukum Tata Negara” (2016) 0:51 UNISIA 17–26.

Ni'matul Huda, “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi” (2010) 7:5 J Konstitusi 19.

Sukardi - & E Prajwalita Widiati, “PENDELEGASIAN PENGATURAN OLEH UNDANG-UNDANG KEPADA PERATURAN YANG LEBIH RENDAH DAN AKIBAT HUKUMNYA” (2012) 27:2 Yuridika 141–156.

Wasti, Ryan Muthiara, “PENGARUH KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PRODUK HUKUM PADA MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO DI INDONESIA” (2016) 45:1 J Huk Pembang 76.

Jimly Asshiddiqie, *Hubungan Kerja antara DPD dengan Lembaga Negara Lainnya* (Malang, 2003).

Satjipto Rahardjo, *Mencari Model Ideal Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis (Kajian Sosiologis)* (Semarang, 1998).

### **Media Online:**

“Arti kata partisipasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, online: <<https://kbbi.web.id/partisipasi>>.

“Arti kata uji - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, online: <<https://kbbi.web.id/uji>>.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



ISBN 978-623-6039-39-7

